



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 862450 Fax. 881528 Makassar 90221  
Kampus II : Jalan H. M. Yasli Limpo No. 36 Samata-Gowa 92113

Nomor : B- 2929/Un.06/Ps/PP.00.9/12/2014  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Undangan Ujian Promosi Doktor*

Gowa, 4 Desember 2014

Kepada Yth.  
Dr. Hj. Lu'mu Taris, M.Pd.  
Di  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat Saudara Penguji Eksternal untuk mengikuti "UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)" Saudari, a.n. Nur Syamsiah NIM:80100308029 Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan dengan judul "*Relasi Gender dan Kekuasaan (Studi Kritis Tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*" maka dimohon kesiapan dan kesediaan untuk hadir dalam ujian tersebut yang insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Senin, 18 Maret 2014  
Waktu : Pukul 14.00 wita  
Tempat : Di Lt Barat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.  
NIP.195408161983031004



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 1613 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Nur Syamsiah, NIM: 80100308029, Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan, mahasiswi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi (Promosi Doktor)* dengan Judul: "*Relasi Gender dan Kekuasaan (Studi Kritis Tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam)*"
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswi yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
b. Bahwa Saudari yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;  
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;  
i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;  
j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2014 Tanggal 23 November 2013 tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU : Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2024 Tanggal 23 November 2013 tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diterbitkan di : Gowa  
pada Tanggal : 3 Desember 2014  
Direktur  
  
Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.  
NIP:195408161983031004

Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 1613 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
An: Nur Syamsiah

PENGUJI/Merangkap Ketua Sidang : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.  
(Rektor UIN Alauddin Makassar)

PENGUJI/ Merangkap Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.  
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)

PENGUJI EKSTERNAL : Dr. Hj. Lu'mu Taris, M.Pd.

PROMOTOR/PENGUJI : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Getteng

KOPROMOTOR 1/PENGUJI/SEKRETARIS : Drs. Mohammad Wayong, M.Ed., Ph.D.

KOPROMOTOR 2/PENGUJI : Dr. Mohammad Sabri, M.Ag.

PENGUJI UTAMA : 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
2. Dr. H. Muh. Sain Hanafy, M.Pd.  
3. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.A., Ph.D.

PELAKSANA : Andi Wan Suwandi, S.E.



Disahkan di : Gowa  
Pada tanggal : 3 Desember 2014

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.  
WIP:195408161983031004